

TRANSFORMASI METODE BAHTSUL MASAIL NU DALAM BERINTERAKSI DENGAN AL-QUR'AN

TRANSFORMATION OF THE BAHTSUL MASAIL NU METHOD IN INTERACTING WITH THE QUR'AN

Hilmy Pratomo

*Universitas Sains Al-Qur'an Wonosobo
Pondok Pesantren Nurul Chusna Wonosobo
email: hilmypratomo@yahoo.com*

DOI: <http://doi.org/10.31291/jlk.v18i1.620>

Received: Februari 2019; Accepted: Juni 2020; Published: Juni 2020

ABSTRACT

This article examines the transformation of the method of the bahtsul masail NU while interacting with the Qur'an. Bahtsul masail NU was chosen because it has a large influence. While the primary source used is "Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-2010 M." The book is considered as an official document of NU's bahtsul masail that contains history, ideas and results of bahtsul masail since its inception in 1926. There are three things studied in this article: how the transformation of the method of bahtsul masail NU in interacting with Qur'an, what are the dynamics that also affect it and how the implications are inflicted. Using the shifting paradigm theory, Thomas Kuhn found that the interaction with the Qur'an was strongly influenced by religious his characters. The most important thing that founded from this paper is that bahtsul masail NU is increasingly open in interacting with the Qur'an.

Keywords: Al-Qur'an, Bahtsul masail NU, Interaction, Manhaji, Transformation

ABSTRAK

Tulisan ini mengkaji transformasi metode *bahtsul masail* NU dalam berinteraksi dengan Al-Qur'an. *Bahtsul masail* NU dipilih karena memiliki pengaruh cukup luas. Sedangkan sumber primer yang dipakai adalah buku *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-2010 M.* Pertimbangannya, buku tersebut merupakan dokumen resmi *bahtsul masail* NU yang memuat sejarah, ide dan hasil *bahtsul masail* sejak dimulai tahun 1926. Dengan demikian, tulisan ini menggunakan metode analisa isi. Ada tiga hal yang dikaji dalam tulisan ini, yaitu: bagaimana transformasi metode *bahtsul masail* NU dalam berinteraksi dengan Al-Qur'an, apa saja faktor dan dinamika yang turut memengaruhinya dan bagaimana implikasi yang ditimbulkan. Dengan memakai teori *shifting paradigm* Thomas Kuhn ditemukan bahwa interaksi *bahtsul masail* NU dengan Al-Qur'an sangat dipengaruhi paham keagamaan tokoh-tokohnya. Hal terpenting yang ditemukan dari tulisan ini *bahtsul masail* NU semakin terbuka dan kontekstual dalam berinteraksi dengan Al-Qur'an.

Kata Kunci: Al-Qur'an, *Bahtsul masail* NU, Interaksi, *Manhaji*, Transformasi.

PENDAHULUAN

Usaha untuk membumikan Al-Qur'an atau mengaplikasikan berbagai pandangan hukum Al-Qur'an terus diupayakan baik oleh individu maupun organisasi. Hal ini berkaitan dengan fungsi utama Al-Qur'an sebagai kitab petunjuk. Dengan posisi yang sentral tersebut, dapat dipahami mengapa Al-Qur'an menjadi salah satu teks yang paling berpengaruh di dunia. Di sisi lain, pola interaksi dengan Al-Qur'an menjadi menarik dikaji dari berbagai sudut pandang untuk kepentingan akademik.

Berkaitan dengan hal ini, Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi keagamaan ikut berperan dalam dinamika tersebut. Sebagai tindak lanjut, upaya tersebut terakomodasi dalam perangkat organisasi NU yang bernama Lembaga Bahtsul Masail. Lembaga ini berfungsi sebagai penyedia layanan hukum, mengkaji dan menjawab berbagai persoalan sosial keagamaan. Di dalamnya, para kyai atau santri dapat menyampaikan gagasannya untuk memecahkan berbagai masalah sosial keagamaan yang

terjadi dalam masyarakat, terutama yang terkait dengan hukum Islam.¹

Dalam tataran operasional penetapan hukum Islam, Lembaga Bahtsul Masail NU berkomitmen menjaga tradisi bermazhab yang menjadi keputusan NU sejak berdiri. Keputusan ini ditetapkan pada muktamar NU ke-1 di Surabaya tahun 1926. Pada muktamar tersebut ditetapkan bahwa umat Islam (warga NU khususnya) wajib berpedoman kepada salah satu dari empat mazhab yang telah terkodifikasikan.²

Dengan demikian, maka mekanisme pengambilan keputusan hukum Islam pada Lembaga Bahtsul Masail NU pada awalnya bukanlah mengambil hukum secara langsung dari Al-Qur'an maupun hadis. Dalam pandangan NU, penggalian hukum secara langsung dari Al-Qur'an dan hadis cenderung pada pengertian *ijtihad mutlāq* (berijtihad secara mandiri) yang masih sulit dilakukan karena berbagai keterbatasan yang dimiliki.³ Mekanisme yang ditempuh adalah dengan menggali hukum Islam dalam lingkup mazhab yang dianggap lebih praktis dan dapat dilakukan oleh mayoritas ulama NU. Dengan demikian, istilah *istinbāt al-ahkām* (penggalian hukum) tidak populer di kalangan NU. Sebagai gantinya, demikian menurut pandangan KH. Sahal Mahfudh, digunakanlah istilah *bahtsul masail* yang artinya membahas berbagai masalah dengan merujuk pada kitab-kitab karya ulama.⁴

Namun demikian, Lembaga Bahtsul Masail NU bukanlah lembaga yang tidak mampu menyerap tradisi pemikiran baru. Hal ini dapat dibuktikan dengan dikembangkannya metode bermazhab secara *manhaji* (metodologis) sejak Munas Alim Ulama di Lampung tahun 1992. Model ini ditempuh dengan mengikuti jalan pikiran atau metode penetapan hukum yang telah ditetapkan

¹Tim Bahtsul Masail, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas Dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999)*, ed. Imam Ghazali Said, (Surabaya: Diantama, 2005), xxi.

²Persoalan ini merupakan keputusan pertama muktamar NU ke-1 di Surabaya pada tanggal 21 Oktober 1926 M tentang hukum bermazhab.

³Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial* (Yogyakarta: LKiS, 2007), 24-25.

⁴Mahfudh, 25.

kan oleh Imam mazhab.⁵ Dengan metode ini memungkinkan untuk melakukan penggalian hukum Islam secara langsung dari Al-Qur'an dan hadis sebagaimana Imam mazhab. Dengan demikian, berlakunya metode *manhaji* merupakan babak baru pola interaksi Lembaga Bahtsul Masail dengan Al-Qur'an yang penting digali untuk menemukan inti pemikiran dan implikasi-implikasinya.

Tulisan ini akan menggali transformasi metode *bahtsul masail* NU dalam berinteraksi dengan Al-Qur'an dan implikasi yang ditimbulkan, dengan cara menelusuri buku *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-2010 M* (Surabaya: Khalista, 2011), Munas Alim Ulama dan Konbes NU tahun 2012 di Cirebon dan hasil *bahtsul masail* pada muktamar NU ke-32 tahun 2015 di Jombang. Buku dan data ini menjadi titik pijak dalam kajian ini, dengan mempertimbangkan dua hal. *Pertama*, dari segi legalitas buku dan data tersebut merupakan dokumen resmi *bahtsul masail* NU. *Kedua*, di dalamnya terdapat rekaman sejarah, beragam ide dan produk hukum *bahtsul masail* sejak dimulai tahun 1926 hingga tahun 2015. Dengan demikian, buku dan data tersebut dapat dijadikan sumber pengetahuan dan analisa yang representatif.

Kajian tentang NU secara umum bukanlah hal yang baru dan jumlahnya sudah banyak. Akan tetapi, kajian tentang *bahtsul masail* NU cenderung masih terbatas. Begitu juga, yang menitikberatkan kajian pada operasional Al-Qur'an dalam *bahtsul masail* NU. Untuk memperlihatkan posisi dari kajian ini, berikut akan ditampilkan sejumlah kajian terdahulu seputar tema ini.

Berkaitan dengan tema kajian ini, ragam kajian terdahulu dibagi ke dalam tiga kelompok. Secara hirarkis, *pertama*, penelitian yang mengkaji metode, pemahaman ataupun interaksi institusi fatwa dengan Al-Qur'an di Indonesia, mengingat *bahtsul masail* adalah sejenis institusi fatwa, *kedua*, penelitian yang mengkaji *bahtsul masail* secara umum, baik metode maupun

operasionalnya, *ketiga*, penelitian yang memfokuskan kajiannya pada Al-Qur'an dalam *bahtsul masail*.

Pada kelompok pertama, ada satu karya ilmiah yang mengkaji metode atau pemahaman Al-Qur'an dalam institusi fatwa di Indonesia.⁶ Hasil yang diperoleh dari kajian ini menunjukkan bahwa metodologi pemahaman Al-Qur'an dalam rubrik Tausiyah dilihat dari aspek teknik penulisan menggunakan sistematika penyajian tematik, bentuk penyajian global, gaya bahasa populer, bentuk penulisan non ilmiah, sifat penulis individu, menggunakan literatur non akademik dengan tanpa keterangan sumber rujukan. Penelusuran terhadap aspek pemaknaan (hermeneutik) menunjukkan metode yang dipakai adalah riwayat, nuansa pemahamannya teologis, psikologis, dan sosial kemasyarakatan. Adapun pendekatannya adalah tekstual.

Untuk kelompok kedua, penelitian yang memfokuskan kajiannya pada *bahtsul masail*. Di antaranya, Ahmad Zahro melalui karyanya “Tradisi Intelektual NU; Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999 (Yogyakarta: LKiS, 2004)”. Karya ini menelaah kritis terhadap kitab rujukan, metode dan hasil keputusan Lajnah Bahtsul Masail. Selain itu, ada buku karya Mahsun yang berjudul “Mazhab NU, Mazhab Kritis: Bermazhab secara *Manhaji* dan Implementasinya dalam *Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama*”. Karya tersebut meneliti tentang penerapan prosedur bermazhab secara *manhaji*, beserta eksistensi dan produktivitasnya. Berikutnya, buku berjudul “Rezim Gender di NU” karya Jamal Ma'mur. Karya ini mengkaji tentang pergumulan hukum Islam NU dalam merespon perubahan sosial budaya dalam keputusan muktamar, munas dan konbes NU tentang isu-isu gender, kemudian analisa dinamika pemikiran gender NU.

Kelompok ketiga, penelitian yang secara khusus berkaitan dengan Al-Qur'an dalam *bahtsul masail* NU. Sejauh penelusuran penulis, hanya ada satu tulisan yang representatif, yaitu makalah berjudul “Membumikan Teks Agama Ala Nahdlatul Ulama” oleh Muhib Rosyidi dalam Jurnal Quran and Hadis Vol. 2, No. 1 tahun

⁶Karya ilmiah ini berbentuk tesis, ditulis oleh Mir'atun Nisa pada tahun 2011 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Pemahaman Terhadap Al-Qur'an dalam Rubrik Tausiyah di Majelis Tafsir Al-Qur'an”.

2013. Melalui penelitiannya, Rosyidi berkesimpulan bahwa sebagai penganut mazhab Syafi'i, pengumpulan NU dengan teks Al-Qur'an dan hadis dengan tradisi lokal memiliki ciri tersendiri. Bahkan menurutnya tidak jarang berbeda dengan Imam Syafi'i sebagai mazhabnya. Uniknya warga NU lebih cenderung memilih tradisi lokal umat Islam (kitab-kitab fikih) dari pada teks agama itu sendiri (Al-Qur'an dan hadis).

Dengan mempertimbangkan kajian-kajian terdahulu dan melihat aspek-aspek yang belum dibahas, tulisan ini akan mengkaji tiga persoalan utama. *Pertama*, bagaimana transformasi metode *bahtsul masail* NU dalam berinteraksi dengan Al-Qur'an. *Kedua*, apa saja faktor dan dinamika yang turut memengaruhinya. *Ketiga*, bagaimana implikasi-implikasi yang ditimbulkan terkait interaksi dengan Al-Qur'an.

Dari sini, akan didapatkan gambaran bagaimana dinamika transformasi metode *bahtsul masail* dalam berinteraksi dengan Al-Qur'an dan implikasinya yang terkait dengan operasional Al-Qur'an. Di sisi lain, selanjutnya produk hukum *bahtsul masail* NU didasarkan dari Al-Qur'an akan menjadi dasar warga NU dalam memandang persoalan keagamaan, sosial hingga urusan politik, sehingga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap dinamika keagamaan di Indonesia.

Untuk menguraikan dan menganalisa persoalan tersebut, dipakai teori *shifting paradigm* (pergeseran paradigma) milik Thomas S. Kuhn. Hal ini karena metode dalam *bahtsul masail* NU adalah produk zaman tertentu yang lahir karena tuntutan situasi. Dalam sejarah ilmu pengetahuan maupun menurut sosiologi pengetahuan, pergeseran teori dan ide dalam kurun waktu tertentu akibat tuntutan situasi merupakan sebuah keniscayaan. Hal ini karena konstruksi teoritis ilmu pengetahuan di mana merupakan produk zaman tertentu tidak secara universal berlaku dan cocok untuk zaman berikutnya yang notabene memiliki karakteristik kesejarahan yang berbeda dengan waktu dan tempat dimana konstruksi itu pertama kali dibangun.

Pergeseran ini dapat terjadi dalam semua disiplin ilmu alam, ilmu sosial hingga ilmu agama sekalipun.⁷

Selanjutnya, teori pemahaman teks dari Abdullah Saeed juga menjadi pertimbangan dalam menelaah transformasi metode *bahtsul masail* NU terkait dengan pemahaman teks Al-Qur'an di dalamnya. Dalam hal ini, Abdullah Saeed memetakan kecenderungan pemahaman terhadap Al-Qur'an ke dalam tiga kategori. *Pertama*, tekstualis yang menganggap makna Al-Qur'an telah paripurna dan tepat untuk diaplikasikan dimanapun dan kapanpun. *Kedua*, semi tekstualis yaitu masih mengikuti cara pandang tekstualis yang menolak konteks sosial historis tetapi mereka mengemas *ethico-legal* dalam istilah yang agak modern. *Ketiga*, kontekstualis yang menekankan pada konteks sosial, kultural teks dan pada konteks sekarang.⁸

Terkait dengan metode yang digunakan dalam kajian ini ada beberapa hal yang perlu diutarakan. Pertama, kajian ini merupakan kajian pustaka (*library research*), yaitu kajian yang berbasis pada data-data kepustakaan. Sedangkan jika dilihat dari sifatnya, kajian ini bersifat deskriptif-analitik, yakni berusaha memaparkan data-data tentang suatu hal atau masalah dengan analisa dan pemahaman yang sesuai.⁹ Kajian ini juga menggunakan metode analisa isi dengan cara mengumpulkan dan menyusun data dengan merujuk pada dokumen, karya tulis, dan yang lain kemudian data tersebut dianalisa dan ditafsirkan.

Kedua, sumber data dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yakni sumber primer dan sekunder. Adapun yang menjadi sumber primer adalah buku *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Mukthamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-2010 M* (Surabaya: Khalista, 2011), Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2012 di Cirebon dan

⁷Thomas S. Kuhn, *The Structure of Scientific Revolutions* (Chicago: The University of Chicago Press, 1970) dikutip dari Muhammad Mansur, "Amin Al-Khuli Dan Pergeseran Paradigma Al-Qur'an," di *Studi Kitab Tafsir Kontemporer*, ed. M. Alfatih Suryadilaga (Yogyakarta: TH-Press, 2006), 1.

⁸Abdullah Saeed, *Interpreting the Quran Towards a Contemporary Approach* (New York: Routledge, 2006), 3.

⁹Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), 139.

hasil *bahtsul masail* pada muktamar NU XXXII tahun 2015 di Jombang. Adapun sumber sekundernya adalah rujukan-rujukan lain yang menunjang terhadap penyusunan tulisan ini seperti buku, jurnal, artikel atau rujukan-rujukan representatif lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah dan Ideologi Keagamaan Nadhatul Ulama

Nahdlatul Ulama (NU) adalah organisasi sosial keagamaan Islam yang didirikan di Surabaya pada tanggal 31 Januari 1926 M bertepatan dengan 16 Rajab 1344 H. Maksud berdirinya organisasi ini adalah untuk memelihara, melestarikan, mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam yang berhaluan *ahl as-sunnah wa al-jamā'ah*.¹⁰ Latar belakang sosial para pendiri NU adalah para kyai, antara lain KH. Hasyim Asy'ari (pengasuh pondok pesantren Tebuireng Jombang), KH. Wahab Hasbullah (Surabaya), KH. Bisyrri Syansuri (Jombang), KHR. Asnawi (Kudus), KH Ma'shum (Lasem), KH. Ridlwan (Semarang), KH. Nawawi (Pasuruan), KH. Nahrowi (Malang), KH. Ridlwan (Surabaya), KH. Abdullah Ubaid (Surabaya), KH. Alwi Abdul Aziz (Malang), KH. Abdul Halim (Cirebon), KH. Muntaha (Madura), KH. Dahlan Abdul Qohar (Kertosono), dan KH. Abdullah Faqih (Gresik).¹¹

Hal inilah yang menjadikan ulama (kyai) begitu penting dalam NU. Setidaknya ada dua faktor yang menjadikan kyai begitu dominan di NU. *Pertama*, NU sebagai organisasi keagamaan memilih kekuatan sentralnya pada tokoh-tokoh yang dapat dipertanggungjawabkan secara personal, baik dari segi moral maupun kapasitas intelektual keagamaannya. Tentunya yang paling mendekati kriteria ini adalah ulama (kyai), sebagaimana dilegitimasi hadis sebagai pewaris para nabi. *Kedua*, seorang kyai memiliki kewibawaan dan pengaruh atas santri dan pengikutnya. Begitu juga kewibawaan kyai turut berpengaruh pada

¹⁰Abdul Muchith Muzadi, *NU Dalam Perspektif Sejarah Dan Ajaran* (Surabaya: Khalista, 2007), 24.

¹¹Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam Di Indonesia 1900-194* (Jakarta: LP3ES, 1980), 249-250.

masyarakat sekelilingnya, organisasi daerah dan mungkin lebih luas lagi.¹²

Dengan demikian, pandangan keagamaan yang dianut para kyai diaplikasikan sebagai dasar paham keagamaan NU. *Pertama*, terkait dengan sumber ajaran, NU mengikuti Al-Qur'an, hadis, *ijmā* dan *qiyās* (analogi). *Kedua*, dalam memahami, menafsirkan Islam dari sumber-sumbernya tersebut, NU mengikuti paham *ahl as-sunnah wa al-jamāah* dan menggunakan jalan pendekatan bermazhab. Pola bermazhab dalam NU berlaku dalam semua aspek ajaran Islam, akidah, syariah (hukum Islam) dan ahlak (tasawuf). *Ketiga*, terkait dengan akidah, NU mengikuti Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. *Keempat*, dalam bidang fikih (hukum Islam), NU mengikuti jalan pendekatan mazhab, dengan mengikuti mazhab Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. *Kelima*, dalam bidang tasawuf mengikuti antara lain Imam al-Junaid al-Baghdadi dan Imam al-Ghazali. NU berpendirian bahwa Islam adalah agama yang fitri dan bersifat menyempurnakan segala kebaikan yang sudah dimiliki manusia. Paham keagamaan yang dianut NU bersifat menyempurnakan nilai-nilai baik yang sudah ada dan menjadi milik serta ciri-ciri suatu kelompok manusia seperti suku maupun bangsa, dan tidak bertujuan menghapus nilai-nilai tersebut.¹³

Dinamika Bahtsul Masail NU dan Asal Usulnya

Menelusuri akar sejarah, tradisi *bahtsul masail* (pembahasan masalah keagamaan) sebetulnya sudah ada sebelum NU menjadi organisasi formal, di mana tradisi musyawarah dan diskusi keagamaan sudah hidup di pesantren yang melibatkan kyai dan santri. Hasil dari diskusi ini kemudian didokumentasikan dalam buletin *Lailatul Ijtima' Nahdlatul Oelama* (LINO).¹⁴ Hasil

¹²Ali Maschan Moesa, *Nasionalisme Kyai Konstruksi Sosial Berbasis Agama* (Yogyakarta: LKiS, 2007), 109.

¹³Keputusan Muktamar XXVII NU NO: 02/MNU-27/1984 Khittah NU. Lihat Muzadi, *NU Dalam Perspektif Sejarah Dan Ajaran*, 25-26.

¹⁴Sahal Mahfudh, "Bahtsul Masail Dan Istinbath Hukum NU; Sebuah Catatan Pendek," dalam *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan*

dari diskusi ini menjadi semacam fatwa kiai dan menjadi rujukan bagi masyarakat. Setelah NU berdiri, tradisi ini kemudian terakomodasi, dan prosedurnya dikembangkan dalam program kerja NU. Proses penetapan hukum kemudian dilakukan secara kolektif, sehingga hasilnya menjadi representasi NU, bukan lagi menjadi hasil keputusan individu para kiai.

Tradisi *bahtsul masail* selanjutnya berkembang menjadi Lembaga Bahtsul Masail, di mana sejak NU berdiri tahun 1926 sampai 2015 telah menghasilkan 536 keputusan. Dari jumlah itu, hasil keputusan *masail al-diniyah al-waqi'iyah* berjumlah 469,¹⁵ kemudian keputusan *masail al-diniyah al-maudhu'iyah* berjumlah 39,¹⁶ terakhir *masail al-diniyah al-qanuniyyah* mencapai 28 keputusan.¹⁷ Hasil-hasil keputusan Syuriah/*bahtsul masail* tersebut, menurut KH. Sahal Mahfudh bukanlah suatu hal yang bersifat permanen. Artinya, jika kemudian hari suatu keputusan dianggap bertentangan dengan temuan baru ulama baik berupa pendapat maupun pernyataan dari rujukan yang lebih valid, maka keputusan tersebut terbuka untuk dikoreksi dan ditinjau ulang dalam forum yang sama.¹⁸

KH. Sahal Mahfudh menyatakan bahwa *bahtsul masail* merupakan forum yang dinamis, demokratis dan “berwawasan luas”. Dikatakan dinamis sebab persoalan yang dikaji responsif terhadap perkembangan hukum di masyarakat. Dikatakan demokratis sebab peserta *bahtsul masail* memiliki hak yang sama. Artinya tidak ada perbedaan antara kiai dan santri, begitu juga antara kyai *sepuh* dan kyai muda. Argumentasi siapapun yang dinilai lebih unggul, itulah yang nantinya akan dipilih. Sedangkan *bahtsul masail* dikatakan “berwawasan luas” sebab dalam forum ini tidak ada dominasi mazhab, dan menyepakati sebuah perbedaan. Sebagai contoh kasus bunga bank, pembahasan ini

Muktamar, Munas Dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010), ed. Tim Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (Surabaya: Khalista, 2011), vii.

¹⁵Dilaksanakan sejak Muktamar NU I di Surabaya, 21 Oktober 1926 M/ 13 Rabiuts Tsani 1345 H.

¹⁶Dilaksanakan sejak Muktamar XXIX di Tasikmalaya, 4 Desember 1994/ 1 Rajab 1415 H.

¹⁷Dilaksanakan sejak Munas NU di Surabaya, 27 Juli 2006.

¹⁸Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, 34.

tidak pernah mencapai kata sepakat terkait status hukumnya. Sampai hari ini, status hukumnya ada tiga, yaitu halal, haram ataupun *syubhāt* (tidak jelas status hukumnya).¹⁹

Ditinjau dari segi organisasi, Lembaga Bahtsul Masail NU merupakan lembaga fatwa NU. Tipologi permasalahan yang dibahas di dalamnya mayoritas merupakan masalah aktual yang diajukan oleh warga NU. Dalam konteks fatwa, warga NU diposisikan sebagai pemohon fatwa, sedangkan kiai sebagai pemberi fatwa, dan jawaban atas masalah menjadi fatwa. Oleh karena itu, keputusan Lembaga Bahtsul Masail memiliki kedudukan yang sama dengan fatwa.²⁰ Atas dasar pertimbangan itu, menurut KH. Sahal Mahfudh keputusan Lembaga Bahtsul Masail secara organisatoris tidak mengikat warga NU, walaupun mereka dengan kesadarannya akan mematuhi keputusan yang telah ditetapkan.²¹

Berkaitan dengan sistem penggalian hukum, *bahtsul masail* tidak keluar dari kerangka bermazhab yang sejak awal dipilih NU. Hal ini tidak terlepas dari anggapan bahwa proses transmisi pengetahuan tidak boleh terputus dari satu generasi ke generasi selanjutnya, dan memberikan jaminan agar memperoleh kemurnian ajaran dari sumbernya yang pertama, selain bermazhab juga menjadi alternatif memahami persoalan keagamaan jika belum memiliki kemampuan berijtihad. Sikap ini ditindaklanjuti dengan merujuk pada kitab-kitab fikih di antara empat mazhab,²² ter-

¹⁹Mahfudh, *Bahtsul Masail Dan Istibath Hukum NU*; Sebuah Catatan Pendek, vi-vii.

²⁰Sahal Mahfudh, "Agenda Krusial *Bahtsul Masail*; Mempertimbangkan Realitas Dihadapan Kebenaran Teoretik," dalam *Khittah Dan Khidmah Nahdlatul Ulama*, ed. Muadz Tohir (Pati: Majma' Buḥus An-Nahḍiyah, 2013), 82-83.

²¹Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, 35.

²²Dalam tradisi *bahtsul masail* NU dikenal dengan konsep (standarisasi kitab rujukan). Konsep *al-kutub al-mu'tabarah* dihadirkan bukan untuk menutup diri terhadap perkembangan kemodernan, akan tetapi lebih diarahkan sebagai upaya kehati-hatian dari para "sesepuh" atau kyai NU setelah melihat perkembangan intelektual yang terjadi, khususnya di kalangan generasi muda NU yang cenderung meninggalkan tradisi lama dan berusaha memasukkan tradisi-tradisi yang dianggap "baru" yang tidak sesuai dengan kultur ke-NU-an yang telah dibangun sejak mulai berdirinya. Lihat Shofiyullah Mz, "Al-

utama mazhab Syafi'i. Sebagai langkah antisipasi terhadap dominasi kitab rujukan dan pendapat ulama dari mazhab Syafi'i, maka pada Muktamar I ditetapkan kriteria pendapat yang boleh digunakan untuk berfatwa secara hirarkis. *Pertama*, pendapat yang disepakati Imam Nawawi dan Imam Rafi'i; *kedua*, pendapat yang disepakati Imam Nawawi; *ketiga*, pendapat yang disepakati oleh Imam Rafi'i; *keempat*, pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama; *kelima*, pendapat ulama yang terpandai; *keenam*, pendapat ulama yang paling *wara'* (menjauhkan diri dari dosa, kemaksiatan, dan sesuatu yang masih meragukan hukumnya).²³

Di sisi lain, ditinjau dari penggalian hukum Islam, *bahtsul masail* NU menggunakan tiga metode yang diterapkan secara berjenjang. *Pertama*, metode *qauli*. Metode ini merupakan langkah pertama yang dilakukan tim *bahtsul masail*. Cara kerjanya yaitu dengan menelaah berbagai masalah yang diajukan. Selanjutnya mencari jawabannya dalam kitab-kitab fikih mazhab empat dengan mengutip langsung teksnya atau bisa diartikan menerapkan pendapat yang sudah "jadi". *Kedua*, metode *ilhaqi*. Metode ini digunakan apabila metode *qauli* belum dapat menyelesaikan masalah dikarenakan tidak ditemukan jawaban tekstual dari kitab *mu'tabar*, maka cara yang ditempuh selanjutnya adalah menyamakan hukum suatu masalah yang belum ada ketetapan hukumnya dengan masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab (telah ada ketetapan hukumnya), atau dengan kata lain menyamakan dengan pendapat yang sudah jadi.²⁴ Dalam prakteknya metode *ilhaqi* menggunakan prosedur dan persyaratan mirip *qiyās*, oleh sebab itu dapat dinamakan dengan *qiyās ala NU*. *Ketiga*, metode *manhaji*. Metode ini adalah suatu cara menyelesaikan masalah keagamaan dengan mengikuti jalan pikiran atau kaidah-kaidah penetapan hukum yang telah ditetapkan oleh Imam mazhab.

Kutub Al-Mu'tabarrah; Kajian atas Sumber Rujukan dalam Beristinbath Menurut NU, Muhammadiyah, dan Persis)".

²³Lihat keputusan Muktamar I nomer 2.

²⁴Ahmad Zahro, *Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999; Tradisi Intelektual NU* (Yogyakarta: LKiS, 2004), 121.

Transformasi Metode *Bahtsul Masail* dan Signifikansinya

Secara bahasa kata transformasi dapat bermakna perubahan rupa yang meliputi bentuk, sifat, fungsi. Term transformasi juga bermakna perubahan struktur gramatikal lain dengan menambah, mengurangi, atau menata kembali unsur-unsurnya.²⁵ Dalam konteks tulisan ini maka transformasi dapat diartikan sebagai penambahan atau perubahan pendekatan, maupun metode dalam penggalian hukum di lingkungan Lembaga Bahtsul Masail NU. Dalam sejarah pemikiran dinyatakan bahwa tidak ada suatu pemikiran yang lahir tanpa dipengaruhi oleh situasi kondisi tertentu, ruang dan waktu. Sampai di sini, setidaknya ada dua periode penting dalam *bahtsul masail* NU yang memiliki pengaruh terhadap pola interaksi dengan Al-Qur'an. *Pertama*, periode bermazhab secara tekstual (*qauli*). *Kedua*, periode bermazhab secara kontekstual (*manhaji*).

1. Periode Bermazhab Secara Tekstual 1926-1992 (*Qauli*)

Sebagai catatan metode *qauli* hingga saat ini masih digunakan dalam *bahtsul masail* NU, terutama dalam *bahtsul masail al-diniyyah al-waqi'iyah*. Metode ini digunakan untuk menanggapi masalah-masalah yang jawabannya secara eksplisit terdapat dalam kitab-kitab karya ulama. Penulis menyebut tahun 1926-1992 sebagai periode bermazhab secara tekstual (*qauli*), sebab secara resmi baru tahun 1992 NU mempopulerkan bermazhab secara *manhaji*. Alasan utamanya adalah sangat mungkin muncul persoalan baru yang tidak ditemukan jawabannya secara eksplisit dalam kitab, baik dalam bentuk *qaul* maupun *wajh*. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, maksud dari *qauli* yakni metode *bahtsul masail* dalam menjawab berbagai pertanyaan dengan mencari jawaban dalam kitab tafsir maupun kitab-kitab fikih mazhab empat dengan mengutip langsung teksnya. Metode ini dapat diartikan menerapkan pendapat atau teks yang sudah “jadi”. Kecenderungan bermazhab secara tekstual ini secara konsekuen ditindaklanjuti dengan mengembalikan berbagai macam persoa-

²⁵Heppy El Rais, *Kamus Ilmiah Populer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 687.

lan kepada rujukan berupa kitab tafsir maupun kitab-kitab fikih yang pada umumnya terafiliasi dengan mazhab. Para peserta *bahtsul masail* mengarahkan pengambilan jawaban pada pendapat *mujtahid* baik yang *muṭlaq*²⁶ maupun *muntaṣib*.²⁷

Metode *qauli* ini berimplikasi langsung terhadap penggunaan dan pemahaman Al-Qur'an dalam *bahtsul masail* NU yang cenderung tekstual. Maksud dari pemahaman tekstual di sini adalah tekstual terhadap ayat Al-Qur'an yang dijadikan dasar hukum dan dikutip dalam kitab fikih maupun kitab tafsir. Adapun ditinjau dari penggunaannya, dari tahun 1926-1992²⁸ tercatat ada 394 masalah dan 28 di antaranya terdapat dalil Al-Qur'an (7,1%). Dari 28 masalah tersebut 27 ayat tercantum dalam kitab-kitab yang dijadikan rujukan. Adapun satu di antaranya merujuk langsung kepada Al-Qur'an tanpa melalui kitab karya ulama. Rujukan langsung ini terdapat dalam keputusan Mukhtamar ke XXIII, 25-29 Desember 1962 di Solo pada masalah penerjemahan akad nikah. Dalam menanggapi masalah ini, peserta Mukhtamar memahami sendiri Q.S Al-Baqarah: 221, 230, 231 dan Q.S An-Nisā': 21.²⁹

²⁶*Mujtahid muṭlaq* yaitu seseorang yang memiliki kemampuan memberikan fatwa dan pendapatnya tanpa terikat pada mazhab apapun. Biasanya merekalah pendiri mazhabnya, seperti Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hambali.

²⁷*Mujtahid muntaṣib* yaitu seseorang yang memiliki syarat-syarat untuk *ijtihād*, namun mereka terikat pada mazhab dengan mengikuti cara yang ditempuh oleh pendiri mazhab tersebut.

²⁸Satu hal yang perlu dicatat, selama berlangsungnya *bahtsul masail* antara 1926-1992 ada enam muktamar yang dokumennya sampai saat ini belum ditemukan, yaitu muktamar XVII (1947), XVII (1950), XIX (1952), XXI (1956), XXII dan XXIV.

²⁹Saat itu muncul sebuah pertanyaan, “apakah benar menerjemahkan kata “*ankahtuka wa zawwajtuka*” dalam bahasa Indonesia dengan redaksi “saya nikahkan engkau” atau “engkau saya nikahkan”, sebab seakan-akan calon suami yang dinikahkan oleh wali padahal sebenarnya yang dinikahkan oleh wali adalah si perempuan. Demikian pula bagaimana terjemah *qabūl* “*qabiltu nikāhaha*” dengan redaksi bahasa Indonesia “saya terima nikahnya”, sebab seolah-olah si perempuan yang menikahi si lelaki, padahal lelakilah yang menikahi perempuan. Menanggapi persoalan ini peserta Mukhtamar menyatakan bahwa terjemah itu sudah betul, karena si calon suami menikahi si perempuan, juga si perempuanpun menikahi si calon suami, menurut

Secara umum, interaksi Lembaga Bahtsul Masail NU dengan Al-Qur'an pada periode ini tidak dapat dilepaskan dari sistem mazhab yang diperjuangkan pada pendiri NU. Periode antara 1926-1970-an pemikiran NU sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh para tokoh pendiri NU. Dengan demikian, pada periode ini peran individual tokoh elit pemimpin NU lebih menonjol. Pendiri NU adalah para ulama kharismatik dan memiliki pengaruh sangat kuat, baik di kalangan internal NU sendiri maupun di luar NU. Merekalah yang dengan gigih memperjuangkan berdirinya NU sebagai wadah/organisasi bagi kaum tradisional dalam membela dan menjaga kepentingan keagamaan Islam tradisional.³⁰

Di antara para pendiri NU yang memiliki pengaruh paling kuat dalam perjalanan NU periode awal dan penegasan pola bermazhab dalam hal keagamaan adalah KH. Hasyim Asy'ari. Pemikiran Kyai Hasyim dan penegasannya atas pola bermazhab tidak dapat dilepaskan dari proses perubahan yang signifikan ketika itu. Ekspansi gerakan pembaharuan Islam melalui organisasi keagamaan yang secara formal berdiri pada awal tahun 1900-an menjadi pendorong utama perubahan tersebut. Setidaknya muncul dua kutub pola keberagamaan yang berada dalam posisi saling berhadapan, yaitu antara kalangan pesantren dan para pendukung gerakan pembaharuan Islam. Kutub pertama adalah kelompok yang tetap mempertahankan pola kehidupan bermazhab, sedangkan kutub kedua adalah mereka yang menganggap bermazhab merupakan satu bentuk artikulasi yang tidak ada rujukannya dalam Islam.³¹ Dengan demikian, kutub kedua mendukung gagasan keharusan *ijtihad* dengan merujuk langsung pada sumber primer Islam, yaitu Al-Qur'an dan hadis. Konsekuensi logisnya pola bermazhab dalam kerangka *ijtihad* harus ditinggalkan.³²

pendapat yang *arjah* (lebih unggul) seperti dalam Q.S An-Nisā' ayat 21, dan Q.S Al-Baqarah ayat 221, 230, dan 231.

³⁰Ahmad Arifi, *Pergulatan Pemikiran Fiqih Tradisi Pola Mazhab* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010), 90.

³¹Ahmad Muhibbin Zuhri, *Pemikiran KH. M. Hasyim Asy'ari Tentang Ahl As-Sunnah Wa Al-Jamā'ah* (Surabaya: Khalista, 2010), 221-222.

³²Zuhri, 222.

Sampai di sini, pada dasarnya wacana keagamaan NU yang dipengaruhi oleh pemikiran KH. Hasyim Asy'ari bermuatan pembelaan terhadap pola keberagaman dengan sistem mazhab. Hal ini juga dapat dimaknai sebagai sikap defensif terhadap pemikiran keagamaan gerakan pembaharuan Islam. Selanjutnya, pemikiran KH. Hasyim Asy'ari ini memiliki pengaruh di kalangan pesantren dan NU. Menurut Abdurrahman Mas'ud, salah satu indikasi kuatnya pengaruh KH. Hasyim Asy'ari di kalangan muslim tradisional adalah belum ada satupun ulama dari kalangan pesantren terlebih yang berafiliasi dengan NU yang mendapat gelar kultural *Hadratu as-Syaikh*.³³ Dengan demikian, tidak mengherankan jika KH. Hasyim berpengaruh kuat dalam menentukan pola keagamaan baik di kalangan pesantren sebagai basis sosial NU maupun di organisasi NU itu sendiri.

Penegasan pemikiran KH. Hasyim Asy'ari tentang sistem bermazhab kemudian terlembagakan dalam organisasi NU. Penegasan ini ditunjukkan dari pokok bahasan pertama pada Mukhtamar I di Surabaya, 21 Oktober 1926 adalah tentang hukum bermazhab. NU memutuskan pada masa sekarang wajib bagi umat Islam mengikuti salah satu dari empat mazhab yang populer dan aliran mazhabnya telah dikodifikasikan.

Masih berkaitan dengan hal di atas, pada Mukhtamar NU XI tahun 1936 di Banjarmasin muncul wacana kemungkinan ber-hukum langsung dengan Al-Qur'an maupun hadis tanpa memperhatikan kitab fikih, seperti Fathul Qarib, Minhajul Qawim, dll. Peserta mukhtamar bersepakat bahwa hal yang demikian tidak dibenarkan dan mengarah pada kesesatan. Argumentasi ini diambil dari kitab *Tanwīr al-Qulūb*:

ومن لم يقلّد واحدا منهم وقال أنا أعمل بالكتاب و السنّة مدّعيا فهم الأحكام منهما فلا يسلم له بل هو مخطئ ضالّ مضلّ سيّما في هذا الزّمان الذي عمّا فيه الفسق و كثرت فيه الدعوى الباطلة لأنّه استظهر على أئمة الدّين وهو دونهم في العلم والعدالة و الإطلاّع.

³³Abdurrahman Mas'ud, *Dari Haramayn Ke Nusantara, Jejak Intelektual Arsitek Pesantren* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 247.

Dan barangsiapa yang tidak mengikuti salah satu dari mereka (Imam mazhab) dan berkata: "Saya beramal berdasarkan Al-Qur'an dan hadis", dan mengaku telah mampu memahami hukum-hukum Al-Qur'an dan hadis, maka orang tersebut tidak bisa diterima, bahkan termasuk orang yang bersalah, sesat dan menyesatkan, terutama pada masa sekarang ini dimana kefasikan merajalela dan banyak tersebar dakwah-dakwah yang salah, karena ia ingin mengungguli para pemimpin agama padahal ia di bawah mereka dalam ilmu, amal, keadilan dan analisis.³⁴

Pembahasan seputar berhukum langsung kepada Al-Qur'an terulang kembali pada Mukhtamar ke XII, 25 Maret 1937 di Malang. Pada Mukhtamar tersebut muncul pertanyaan bagaimana hukumnya menjalankan apa yang tersebut dalam Al-Qur'an dan hadis menurut arti yang tidak sebenarnya, sehingga bertentangan dengan empat mazhab. Jawaban NU sama saat menanggapi persoalan sebelumnya, yaitu tidak dibenarkan dan dapat sesat menyesatkan.³⁵

Setidaknya sampai tahun 1980-an, argumentasi agar menepati *taqlīd* dengan tidak melakukan *istinbāṭ al-aḥkām* (penggalian hukum) langsung pada Al-Qur'an masih muncul. Hal ini ditunjukkan dalam Munas Alim Ulama di Situbondo tahun 1983 pada bahasan "kriteria *al-kutub al-mu'tabarah*". Pada konteks tersebut, NU mengutip kitab *Al-Fawā'id Al-Makiyyah* yang menyatakan:

Dan ketahuilah, sungguh bagi seorang mukallaf yang bukan mujtahid muṭlaq harus menepati taqlīd pada mazhab tertentu dari mazhab Imam empat. Dia tidak diperbolehkan mengambil dalil ayat-ayat dan hadis-hadis (secara langsung), karena firman Allah: "Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan ulil amri)." [Q.S An-Nisā': 83]. Mereka (ulim amri) tersebut adalah yang ahli ijtihād,

³⁴Tim Lajnah Wa Nasyr (LTN) PBNU, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Mukhtamar, Munas Dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010) (Surabaya: Khalista, 2011), 186-187.

³⁵Tim Lajnah Wa Nasyr (LTN) PBNU, 199.

*bukan yang lainnya, seperti diuraikan luas dalam tempatnya.*³⁶

Berkaitan dengan itu, Imam Ghazali Said menyatakan implikasi pola penetapan hukum berdasarkan mazhab adalah “hilangnya dinamika” dan proses pemikiran yang berangkat langsung dari dalil-dalil (Al-Qur’an, hadis, *ijmā’*, *Qiyās*, dll), kaidah *uṣūliyyah* dan *qawā’id fiqhiyyah* dari setiap solusi yang ditawarkan. Jawaban *bahtsul masail* hanya memerinci dengan ungkapan pendek, kemudian menetapkan hukumnya dengan argumen dan kutipan dari kitab-kitab fikih. Mengingat redaksi dan metode masing-masing kitab berbeda, maka dari itu pola jawaban *bahtsul* mengikuti irama kitab-kitab yang dikutip. Adakalanya sebuah kitab menyertakan ayat Al-Qur’an ataupun hadis sehingga jawaban tersebut sampai ke sumber asli dalil. Akan tetapi, jika tidak menyertakan ayat Al-Qur’an ataupun hadis yang terpenting jawabannya ditemukan dalam kitab-kitab fikih.³⁷

Pada periode ini, kedudukan Al-Qur’an dalam NU seolah berada di bawah pendapat ulama dalam kitab-kitabnya. Teks yang menjadi rujukan utama bukanlah teks primer Al-Qur’an maupun hadis, melainkan teks tertier yang telah tersakralisasi.³⁸ Cara pandang dan sikap ini sebetulnya tidak memuaskan bagi sebagian kalangan di NU, terutama kaum muda NU progresif. Mereka menginginkan respon yang lebih mantap dan konseptual, indikasinya yaitu dengan merujuk langsung kepada Al-Qur’an dan hadis walaupun dalam skala kecil. Di samping itu mereka juga menginginkan penggunaan kitab-kitab baru yang pengarangnya tidak terikat pada mazhab tertentu. Namun sayangnya

³⁶Tim Lajnah Wa Nasyr (LTN) PBNU, 387.

³⁷Imam Ghazali Said, “Dokumentasi Dan Dinamika Pemikiran Ulama Bermazhab,” in *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas Dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999)*, ed. Imam Ghazali Said (Surabaya: Diantama, 2005), xxxxi.

³⁸Arifi, *Pergulatan Pemikiran Fiqih Tradisi Pola Mazhab*, 231.

seiring dengan semakin kecilnya pengaruh Gus Dur di NU, kalangan ini semakin terpinggirkan.³⁹

2. Periode Bermazhab Secara *Manhaji* (Metodologis) 1992-2015

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, bermazhab secara *manhaji* adalah suatu cara menyelesaikan masalah keagamaan yang ditempuh *bahtsul masail* dengan mengikuti jalan pikiran atau kaidah-kaidah penetapan hukum yang telah ditetapkan oleh Imam mazhab.⁴⁰ Metode *manhaji* ini secara resmi dipopulerkan penggunaannya dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama NU di Lampung tahun 1992. Latar belakang diresmikannya metode *manhaji* paling tidak ada dua faktor. *Pertama*, pergumulan warga NU dengan wacana baru yang mendorong adanya pembaruan di segala aspek kehidupan manusia, termasuk di dalamnya adalah aspek hukum. *Kedua*, munculnya kelompok kiai muda yang tidak puas dengan fatwa-fatwa yang didominasi oleh kiai-kiai senior yang dinilai konservatif.⁴¹

³⁹Said, "Dokumentasi Dan Dinamika Pemikiran Ulama Bermazhab," xxvii-xxviii.

⁴⁰Metode ini ditempuh dengan menelusuri dan mengikuti secara hirarkis metode/prosedur *istinbāt al-aḥkām* mazhab empat sebagai berikut: Mazhab Hanafi dengan metode dan hirarki Al-Qur'an, hadis sahih, perkataan sahabat, *qiyās*, *al-istiḥsān*, *ijmā'*, dan *al-'urf*. Kemudian mazhab Maliki dengan metode dan hirarki Al-Qur'an, hadis sahih, kesepakatan sahabat, perbuatan orang Madinag, fatwa sahabat, *qiyās*, *al-istiḥsān*, *al-maṣāliḥ al-mursalāh* dan *az-ẓarāi'*. Selanjutnya mazhab Syafi'i dengan metode dan hirarki Al-Qur'an, hadis sahih, *ijmā'*, perkataan sahabat dan *qiyās*. Berikutnya adalah mazhab Hambali dengan metode dan hirarki *naṣ*, *ijmā'*, *qiyās*, *al-maṣāliḥ al-mursalāh*, *al-istiḥsān*, *az-ẓarāi'*, fatwa sahabat dan *al-istiḥāb*. Terkait operasional, hal tersebut dapat dilakukan dengan menelusuri secara berturut-turut metode dan hirarki masing-masing mazhab dimulai dari mencari ayat Al-Qur'an, kemudian hadis Nabi, dan seterusnya dengan menggunakan kaidah-kaidah *fiqhiyyah* ataupun *uṣūliyyah* sebagai bingkai dan landasan pemahamannya. Lihat Zahro, *Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999; Tradisi Intelektual NU*, 130-131.

⁴¹Imam Yahya, "Akar Sejarah Bahtsul Masail," dalam *Kritik Nalar Fiqih NU: Transformasi Paradigma Bahtsul Masail*, ed. Imdadun Rahmat, (Jakarta: Lakpesdam, 2002), 20.

Musyawaharah Nasional Alim Ulama NU di Lampung tahun 1992 dapat dianggap sebagai era kesadaran perlunya mendefinisikan kembali dan reformasi arti bermazhab. Menurut Ahmad Zahro, Munas ini adalah titik awal untuk mendobrak pemahaman *jumūd* (stagnan) yang berupa ortodoksi pemikiran dengan mencukupkan pada apa yang telah diformulasikan oleh para ulama terdahulu yang telah terkodifikasi dalam kitab-kitab empat mazhab, terutama mazhab Syafi'i. Atau paling tidak, Munas Lampung adalah era dimulainya gerakan kesadaran ulama dan intelektual NU, bahwa kitab-kitab mazhab empat tidaklah cukup dan perlu ada semangat reformasi menuju pemikiran mazhab yang *luwes*, luas dan mampu menghadapi tantangan zaman.⁴²

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, antara tahun 1926-2015 terdapat 536 keputusan dalam *bahtsul masail*, 89 masalah di antaranya direspon menggunakan ayat Al-Qur'an. Dari 89 masalah yang direspon menggunakan Al-Qur'an, 28 masalah terdapat pada periode 1926-1992 (66 tahun). Sedangkan 61 masalah terdapat pada periode 1992-2015 (23 tahun). Adapun perinciannya: *Pertama*, 30 persoalan pada *bahtsul masail al-diniyyah al-waqi'iyah*. *Kedua*, 20 persoalan pada *bahtsul masail al-diniyyah al-maudhu'iyah*. *Ketiga*, 11 persoalan pada *bahtsul masail al-diniyyah al-qanuniyyah*.

Pertama, *bahtsul masail al-diniyyah al-waqi'iyah* periode 1992-2015. Dilihat dari kuantitas rujukan terhadap Al-Qur'an, *bahtsul masail al-diniyyah al-waqi'iyah* periode 1992-2015 mengalami peningkatan. Pada periode ini terdapat 75 persoalan *bahtsul masail al-diniyyah al-waqi'iyah*, 30 di antaranya direspon menggunakan Al-Qur'an (40%). Peningkatan ini terdukung oleh sistem yang mulai diterapkan pada *bahtsul masail al-diniyyah al-waqi'iyah* sejak Muktamar XXXI di Boyolali tahun 2004. Pada Muktamar ini tim perumus merubah secara radikal format jawaban masail, dengan hirarki: *Pertama*, merujuk langsung kepada Al-Qur'an. *Kedua*, jika dalam Al-Qur'an tidak ditemukan kaitan dengan masalah yang dimaksud, maka tim merujuk langsung kepada kitab-kitab hadis. Jika terdapat teks

⁴²Zahro, *Lajnah Bahtsul masail 1926-1999; Tradisi Intelektual NU*, 126-127.

Al-Qur'an dan hadis maka keduanya harus dicantumkan agar argumen jawaban tersebut menjadi lebih kuat. *Ketiga*, perkataan atau fatwa sahabat jika ditemukan. *Keempat*, pendapat ulama, jika ada mulai dari *ijmā'* yang termaktub dalam kitab-kitab fikih. *Kelima*, pendapat ulama mazhab yang termaktub dalam *kutub mu'tabarah*. Argumentasi dari kitab ini, dalam satu pertanyaan menampilkan beberapa *qaul* yang dikutip dari kitab yang berbeda. Oleh sebab itu, sejak Muktamar XXXI berlangsung jawaban setiap masalah menjadi cukup panjang.⁴³

Masalah pertama yang menerapkan kebijakan ini adalah keputusan *bahtsul masail* pada Muktamar ke XXXI tahun 2004 tentang "Penyuapan dalam Penerimaan PNS". Terkait dengan masalah ini, NU memutuskan bahwa memberikan sesuatu untuk menjadi PNS atas semacamnya termasuk bentuk *risywah* (suap) dan hukum *risywah* adalah haram. Dalam menjawab masalah ini, secara hirarkis berdasarkan Al-Qur'an (Q.S Al-Baqarah: 188), kemudian hadis Nabi, lalu pendapat ulama sebagaimana berikut:

ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكّام
لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون.

Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

قال النبي صلى الله عليه وسلم : من استعملناه على
عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول (رواه
أبو داود عن بريدة).

Nabi Saw bersabda: "Barangsiapa yang kami karyakan untuk suatu pekerjaan dan telah kami tentukan gaji untuknya, maka apapun yang ia ambil selebihnya adalah penghianatan." (HR. Abu Daud dari Buraidah, hadis ke 2554)

⁴³Said, Dokumentasi Dan Dinamika Pemikiran Ulama Bermazhab, xix.

عن عبد الله بن عمر قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرّاشي والمرثي (رواه الترمذي, أبو داود, وابن ماجّة, وأحمد).

Dari Abdullah Ibn 'Amr ra. Beliau berkata: "Rasulullah Saw melaknat orang yang melakukan penyuaipan dan yang menerima suap." (HR. Tirmizi, hadis ke 1207, Abu Daud, hadis ke 3109, Ibn Majah, hadis ke 2304, dan hadis ke 6246)

وقبول الرّشوة حرام وهو ما يبذل للقاضي ليحكم بغير الحق أو ليمتنع من الحكم بالحق, وإعطاؤها كذلك لأنّه إعانة على معصية أمّا لو رشى ليحكم بالحقّ جاز الدّفع وإن كان على القاضي الأخذ على الحكم مطلقاً أى سواء أعطي من بيت المال أو لا, ويجوز للقاضي أخذ الأجرة على الحكم لأنّه شغله عن القيام بحقّه.

Menerima suap hukumnya haram. Suap adalah sesuatu yang diberikan kepada hakim agar ia memberikan putusan hukum yang menyalahi kebenaran atau agar ia mencegah terjadinya putusan hukum yang benar. Dan demikian pula hukumnya memberikan suap (yakni haram), karena hal tersebut sama saja membantu perbuatan maksiat. Adapun jika seseorang memberi suap dengan tujuan agar hakim memberikan putusan hukum dengan benar, maka hukum memberikannya boleh, meski hakim diharamkan secara mutlak mengambil pemberian atas putusan hukumnya. Baik yang diberikan kepadanya diambil dari baitul mal atau bukan. Hakim boleh mengambil gaji atas keputusan hukumnya, karena hal tersebut membuatnya sibuk dari bekerja untuk memenuhi kebutuhannya.

Sementara itu, dilihat dari segi pendekatan ada perubahan orientasi yang signifikan. Pada periode 1992-2015 pendekatan kontekstual lebih mendominasi dibandingkan dengan pendekatan tekstual. Dari 40 persoalan yang merujuk pada Al-Qur'an, pendekatan kontekstual digunakan sebanyak 26 kali, sedangkan pendekatan tekstual 14 kali. Perubahan orientasi ini, erat kaitannya dengan kebijakan Muktamar XXXI di Boyolali tahun 2004 di atas. Kebijakan ini secara langsung mendorong peserta *bahtsul masail* untuk melakukan *ijtihad*, walau masih sebatas mencari

ayat-ayat Al-Qur'an sebagai sumber hukum atas masalah yang sedang dibahas.

Catatan penting setelah momentum pembaruan NU dalam Munas Lampung tahun 1992 adalah pembahasan materi di dalam *bahtsul masail* diperluas. Sebelumnya hanya mengkaji masalah-masalah *waqī'iyah* (kejadian aktual) saja, kemudian dikembangkan pula masalah-masalah tematik (*bahtsul masail al-diniyyah al-maudhu'iyah*). *Bahtsul masail al-diniyyah al-maudhu'iyah* pertama kali diselenggarakan pada Mukhtamar ke XXIX di Cipasung tahun 1994.

Dalam *bahtsul masail al-diniyyah al-maudhu'iyah* tema-tema yang diangkat adalah masalah aktual-kontemporer dan konseptual. Sebagai contoh pandangan dan tanggungjawab NU terhadap kehidupan kebangsaan dan kenegaraan, pandangan NU mengenai kepentingan umum dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, respon Islam terhadap demokrasi, Islam dan kesetaraan gender, globalisasi, universalisme dan HAM dalam perspektif NU. Tema-tema di atas merupakan tema aktual-kontemporer dan konseptual yang belum banyak dibahas dalam kitab-kitab karya ulama klasik. Dari sini, dalam merespon tema tersebut NU cenderung untuk merujuk langsung Al-Qur'an dan memahami ayat-ayat Al-Qur'an secara kontekstual. Rujukan dari kitab karya ulama memang tetap digunakan, namun dalam prosentase yang sangat kecil.

Berbagai faktor di atas menjadikan *bahtsul masail al-diniyyah al-maudhu'iyah* dominan menggunakan pendekatan kontekstual. Dari 20 persoalan yang dikaji, 16 di antaranya menggunakan pendekatan kontekstual, sedangkan 4 persoalan menggunakan pendekatan tekstual. Selain itu, *bahtsul masail al-diniyyah al-maudhu'iyah* merupakan bentukan kelompok progresif dalam NU. Mereka adalah kelompok dalam NU yang pada era 1980-an mengembangkan pengaruhnya melalui studi ilmu-ilmu sosial di berbagai perguruan tinggi baik di dalam maupun luar negeri. Ilmu-ilmu ini kemudian digabungkan dengan basis ilmu keagamaan dari kitab-kitab klasik yang cenderung normatif, sehingga menghasilkan sintesa pemikiran yang memiliki basis norma yang kuat. Indikator lain pemikiran kelompok ini, dapat terbaca dari rujukan Al-Qur'an dan hadis, intensitas

penggunaan *qawā'id usūliyyah* (kaidah usul fikih) serta pendekatan ilmu-ilmu kemanusiaan (*humaniora*) modern sebagai pisau analisa dan penunjang bagi penajaman jawaban yang diperlukan.

PENUTUP

Tradisi menjaga *sanad* (transmisi keilmuan) begitu penting dalam budaya NU, agar tersambung sampai ulama terdahulu dan ada jaminan terpeliharanya ajaran Islam. Dengan demikian, dalam memahami dan berinteraksi dengan Al-Qur'an harus melalui jalan bermazhab. Di sisi lain, kebijakan ini diikuti dan diterapkan sebagai bentuk kepatuhan pada para kyai pendiri organisasi untuk menjaga kemurnian ajaran agama. Akan tetapi, NU adalah lembaga yang dinamis. Dalam perkembangannya, cara bermazhab ditempuh tidak hanya dengan *qauli* tapi juga dengan *manhaji*. Faktornya adalah warga NU terbuka dengan wacana baru, sehingga terdorong melakukan pembaruan di segala lini kehidupan, termasuk di dalamnya adalah transformasi metode berinteraksi dengan Al-Qur'an. Metode ini secara resmi dipopulerkan penggunaannya dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama NU di Lampung tahun 1992. Implikasinya, interaksi dengan Al-Qur'an lebih dinamis dan menghasilkan pemahaman yang kontekstual.

Untuk melanjutkan perkembangan positif ini, *bahtsul masail* NU perlu mempertimbangkan metode pendekatan kontekstual yang ditawarkan ulama kontemporer seperti Abdullah Saeed. Di sisi lain, NU juga mempertimbangkan teori *maqāṣid syarī'ah* (tujuan dibalik penetapan hukum) kontemporer yang diwacanakan oleh Jasser Auda. Karakteristiknya adalah *maqāṣid syarī'ah* secara langsung digali dari Al-Qur'an, berbeda dengan teori *maqāṣid syarī'ah* klasik yang digali dari literatur fikih dalam mazhab hukum Islam. Dengan demikian, pesan-pesan universal Al-Qur'an dapat dibumikan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Di sini, penulis merasa perlu menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulisan dan memberikan motivasi. Di antaranya, KH. Ahmad Rafiq, Ph.D. beliau banyak memberikan masukan kepada penulis dalam

artikel ini. Selanjutnya, kepada Dr. Muhammad Ali Mustofa Kamal, Alh. kaprodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas Sains Al-Qur'an atas motivasi untuk melakukan publikasi karya ilmiah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arifi, Ahmad. *Pergulatan Pemikiran Fiqih Tradisi Pola Mazhab*. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 1990.
- Mahfudh, Sahal. "Agenda Krusial Bahtsul Masail; Mempertimbangkan Realitas Dihadapan Kebenaran Teoretik," dalam *Khittah Dan Khidmah Nahdlatul Ulama*, edited by Muadz Tohir. Pati: Majmā' Buḥus An-Nahḍiyyah, 2013.
- Mahfudh, Sahal. "Bahtsul Masail Dan Istinbath Hukum NU; Sebuah Catatan Pendek" dalam *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Mukhtamar, Munas Dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010)*, edited by Tim Lajnah Ta'lif Wan Nasyr. Surabaya: Khalista, 2011.
- Mahfudh, Sahal. *Nuansa Fiqih Sosial*. Yogyakarta: LKiS, 2007.
- Mansur, Muhammad. "Amin Al-Khuli Dan Pergeseran Paradigma Al-Qur'an" dalam *Studi Kitab Tafsir Kontemporer*, edited by M. Alfatih Suryadilaga, 1. Yogyakarta: TH-Press, 2006.
- Mas'ud, Abdurrahman. *Dari Haramayn Ke Nusantara, Jejak Intelektual Arsitek Pesantren*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Masail, Tim Bahtsul. *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas Dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999)*. Edited by Imam Ghazali Said. Surabaya: Diantama, 2005.

- Moesa, Ali Maschan. *Nasionalisme Kyai Konstruksi Sosial Berbasis Agama*. Yogyakarta: LKiS, 2007.
- Muzadi, Abdul Muchith. *NU Dalam Perspektif Sejarah Dan Ajaran*. Surabaya: Khalista, 2007.
- Noer, Deliar. *Gerakan Modern Islam Di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES, 1980.
- Rais, Heppy El. *Kamus Ilmiah Populer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Saeed, Abdullah. *Interpreting the Quran towards a Contemporary Approach*. New York: Routledge, 2006.
- Said, Imam Ghazali. “Dokumentasi Dan Dinamika Pemikiran Ulama Bermazhab” dalam *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas Dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999)*, edited by Imam Ghazali Said. Surabaya: Diantama, 2005.
- Tim Lajnah Wa Nasyr (LTN) PBNU. *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas Dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010)*. Surabaya: Khalista, 2011.
- Yahya, Imam. “Akar Sejarah Bahtsul Masail” dalam *Kritik Nalar Fiqih NU: Transformasi Paradigma Bahtsul Masail*, edited by Imdadun Rahmat. Jakarta: Lakpesdam, 2002.
- Zahro, Ahmad. *Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999; Tradisi Intelektual NU*. Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Zuhri, Ahmad Muhibbin. *Pemikiran KH. M. Hasyim Asy'ari Tentang Ahl As-Sunnah Wa Al-Jamā'ah*. Surabaya: Khalista, 2010.